



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**NOMOR: 100.3.7.1/02/Perj-II/2024**

**NOMOR: 003.2/PKS/003/LPPM/II/2024**

**TENTANG**

**REVIU DAN DESAIN KAWASAN SUNGAI KARANG MUMUS 1  
TAHUN 2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HERWAN RIFA'I** : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0632/300.04/2022 tanggal 27 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 000.5.7.2/4921/011.02 tanggal 26 Desember 2023, yang berkedudukan di Jalan H. Achmad Amins, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
PT RAE ENERGI INVESTAMA  
NOMOR: 100.3.7.1/01/KB/2024  
NOMOR: 003/REI/SMD/II/2024  
TENTANG  
PEMBANGUNAN PELABUHAN MULTIPURPOSE  
KOTA SAMARINDA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (31-01-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDI HARUN** : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA**  
**DAN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG**  
**TENTANG**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA**  
**BADAN USAHA MILIK DAERAH**



**NOMOR : 000.4.7.2/03/Perj.II/PKS/2024**  
**NOMOR: 100.3.7.1/008/PKS/II/2024**

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu dua Puluh Empat, (19-02-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HERO MARDANUS SATYAWAN** : Sekretaris Daerah Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor . 821.2/4364//300.04/2022 tanggal . 9 mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 000.6.5.3/0481/011.02 tanggal 12 Februari 2024, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA : 	PARAF PIHAK KESATU :  
---	---





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
KOTA SAMARINDA**

---

NOMOR : 290/HM.03/MP 22 Februari 2024

NOMOR : 800.1.11.9/2234/300.04 22 Februari 2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat (22-2-2024), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- |                |   |  |
|----------------|---|--|
| I. SUMASNA     | : | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Ternate Nomor 2, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Barat Nomor 28/DG.02.02.01/PEMOTDA tanggal 19 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.                                   |
| II. JULIA NOOR | : | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda, berkedudukan di Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Samarinda Nomor 000.6.5.3/0472/011.02 tanggal 16 Februari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama- sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**NOMOR: 100.3.7.1/17/Pem**  
**NOMOR: 100.1.6/10/KB/2024**  
**TENTANG**  
**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DAYA SAING DAERAH**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (03-05-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **AKBAR ALI** : Penjabat Wali Kota Parepare, berkedudukan di Parepare yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 100.2.1.3-4113 tanggal 7 bulan Oktober tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Parepare yang Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ANDI HARUN** : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan di Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA  
DAN**



**PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA**

**NOMOR: 900.1.13.1/013/Perj-II/PKS/2024**

**NOMOR: 100.3.7.1/25/VI/2024**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR DI SELURUH AREA LOKET  
PEMBAYARAN MILIK PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA**

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Tiga Belas, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-06-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **HOTMARULITUA MANALU** : Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 821.2/0632/300.04 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Samarinda Nomor 000.5.7.2/1547/011.02 tanggal 12 Juni 2024, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Samarinda, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **NOR WAHID HASYIM** : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda, yang pengangkatannya disahkan oleh Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 100.3.3.3/397/HK-KS/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Saudara Nor Wahid Hasyim, S.T., M.M. sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**



**ANTARA**

**ANTARA**

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**

**NOMOR : 900.1.13/014/Perj-III/PKS/2024**

**NOMOR : 655/KC-X/OPS/VI/2024**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN UNTUK  
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PARKIR *ON STREET* DAN  
*OFF STREET***

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (13-06-2024), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **HOTMARULITUA** : Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0632/300.04/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 000.5.7.2/1546/011.02 tanggal 12 Juni 2024, yang berkedudukan di Jalan M. T. Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KESATU.
- MANALU**

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk**

**NOMOR: 900.1.13/015/Perj-III/PKS/2024**

**NOMOR: SMD/5.1/64/2024**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN UNTUK  
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PARKIR  
ON STREET DAN OFF STREET**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (13-06-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HOTMARULITUA MANALU** : Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0632/300.04/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 000.5.7.2/1546/011.02 tanggal 12 Juni 2024, yang berkedudukan di Jalan M. T. Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



ADDENDUM I RENCANA KERJA  
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK KOTA SAMARINDA  
DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE  
NOMOR: 100.3.7.125ADD-REK0224  
NOMOR: 50KTR/WH-010724

[illegible]



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



**NOMOR : 400.1.2.1/26/KB/2024  
NOMOR : 117/UN27/KS/2024**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Empat, (05-08-2024) di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I ANDI HARUN** : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan di Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II CHATARINA MULIANA** : Pelaksana Tugas Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2055/M/06/2024 tanggal 18 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret, yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Surakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk

NOMOR: 900.1.13.1/030/Perj-III/PKS/2024

NOMOR: R09.Ar.SMD/ATF- 2313/2024

TENTANG

### PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN UNTUK PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PARKIR *ON STREET* DAN *OFF STREET*

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (09-08-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HOTMARULITUA MANALU** : Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0632/300.04/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Wali Kota Samarinda Nomor 066/269/011.02 tanggal 05 Agustus 2022, yang berkedudukan di Jalan M. T. Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:







**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
KEPOLISIAN RESOR KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 500.6.1/40/PERJ-LL/PKS/2024  
NOMOR: PKS/2024/VIII/HUK.8.1.1./2024**

**TENTANG  
SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI PADA PEMBANGUNAN PERTANIAN  
DI KOTA SAMARINDA**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29 - 08 - 2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. Andi Harun, S.T., S.H., M.Si.** : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Kombes Pol Dr. Ary Fadli, S.I.K., M.H., M.Si.** : Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1906/XII/2021 tanggal 17 bulan Desember tahun 2021 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkunga Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Samarinda, yang berkedudukan di jalan Slamet Riyadi No. 1, Kel. Karang Asam, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
	



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DAN

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGI PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NOMOR: 000.8.3.4/029/Perj-III/NK/2024

NOMOR: 64/ORI-MOU/IX/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (3-9-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANDI HARUN : Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, yang berkedudukan dan

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA**  
**TENTANG**  
**PENGURUSAN PIUTANG DAERAH, PELAKSANAAN LELANG, PENILAIAN**  
**DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**  
**NOMOR: 100.3.7.1/41/Perj-II/NK/2024**  
**NOMOR: PRJ-4/WKN.13/2024**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, (19-09-2024), bertempat di Samarinda yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Andi Harun, Wali Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda yang berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut PIHAK KESATU;

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR: 100.3.7/54/Perj-I/2024  
NOMOR: B-232/SET-1/PKS/000.4.7.2/11/2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA  
SEKOLAH DASAR NEGERI 005 MUARA BADAQ DAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 004 FILIAL SAMARINDA UTARA**

Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (04-11-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ASLI NURYADIN** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 821.2/0956/300.04/2022 tanggal 09 Februari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa dari Plt. Wali Kota Samarinda Nomor 500.5.1/3090/011.02 tanggal 04-11-2024, yang berkedudukan di Jalan Biola, Nomor 4A, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU: